



PUTUSAN
Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Petra Candika bin Cek Ali**;
2. Tempat lahir : Lubuk Pandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Petra Candika bin Cek Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Djuanda dengan berat sekira 1.200 (seribu dua ratus) kg;

Dikembalikan kepada PT.Djuanda Lestari Estate

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol jambrong, Noka MH1JBC124AK0465227 dan Nosin JBC1A2044653;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah keranjang besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **Petra Candika bin Cek Ali** bersama-sama dengan **Sdr. Frengki** (Daftar pencarian Orang Orang : DPO/178/X/2024/Reskrim) pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2024 bertempat di PT. Djuanda Lestari Estate Blok E 03 dan E 05 Divisi II Pama II, Desa Lubuk Pandan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 15.30 wib, sdr Frengki (DPO) datang kerumah Terdakwa di desa Lubuk Pandan kec. Muara Lakitan kab. Musi Rawas, sdr Frengki (DPO) bilang **'ngajak memanen buah kelapa sawit di kebun Plasma'**, sdr Frengki (DPO) mengatakan bahwa sudah ngomong ke sdra IN Godek (selaku PK kebun Plasma)'. Artinya aman melakukan Pencurian buah Kelapa Sawit, Karena Terdakwa belum makan, Terdakwa katakan ke sdr Frengki (DPO) Terdakwa makan dulu, sehingga sdr Frengki (DPO) pergi ke warung dekat rumah, selang 15 (lima belas) menit sdr Frengki (DPO) kembali lagi kerumah Terdakwa dan sepakat untuk memanen buah kelapa sawit, selanjutnya sdr Frengki (DPO) meminjam sepeda motor beserta keranjang Besi untuk alat pengangkutnya dan dodos untuk memanen ke sdra UZER, yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, Karena sepeda motor tidak dapat dibawa berbarengan dengan Terdakwa, sehingga sdr Frengki (DPO) menghantar keranjang terlebih dahulu ke Blok E 06 Devisi 2 Pama 2 desa Lubuk Pandan kec. Muara Lakitan kab. Musi Rawas (tempat kami kepergok). Setelah menghantar keranjang, Terdakwa dijumpit oleh sdr Frengki (DPO). Terdakwa dan sdr Frengki (DPO) secara bersama-sama berangkat menuju Blok E 06 Devisi 2 Pama 2 desa Lubuk Pandan kec. Muara Lakitan kab. Musi Rawas. Sesampainya di TKP sekira jam 16.15 Wib sdr Frengki (DPO) melakukan Pemanenan dengan menggunakan dodos serta Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit. Sekitar sudah kurang lebih 20 (dua) puluh janjang Terdakwa lakukan Pengumpulan buah sawit yang telah di panen, lalu datanglah Penjaga keamanan dengan cara mengendap endap yang bernama IN GODEK (HENDRI Bin alm MADSRI) dan SAIFUL (SYAIFUL ANWAR bin SAHRI) ke lahan tempat Terdakwa dan sdr Frengki (DPO) melakukan pencurian, yang mana saat itu antara Terdakwa dan sdr Frengki (DPO) hanya berjarak kurang lebih 16 meter dari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IN GODEK (HENDRI Bin alm MADSRi) dan SAIFUL (SYAIFUL ANWAR bin SAHRI). Kemudian IN Godek dan Saiful teriak maling-maling. Sehingga Terdakwa dan sdr Frengki (DPO) melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor, keranjang besi dan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan dikumpulkan. Tetapi Dodos masih di bawa sdr Frengki (DPO) berlari, Terdakwa dan sdr Frengki (DPO) berlari berpencar tidak tahu arah tetapi tetap menuju dusun Lubuk Pandan kec. Muara Lakian. Selanjutnya sesampainya di dusun Lubuk Pandan sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa bertemu sdr Frengki (DPO) di jalan umum desa Lubuk Pandan, Terdakwa mengatakan motor kite ketangkap, dan kite ganti motor Uzer tu same-same Dan seteah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama **Sdr. Frengki** (Daftar pencarian Orang Orang : DPO/178/X/2024/Reskrim) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Djuanda Lestari Estate sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) janjang buah kelapa sawit, yang jika ditaksir senilai Rp.3.077.700 (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfian Helmi, S.Sos bin Syaharuddin Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik kepolisian benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa korbannya adalah PT.Djuanda Sawit Lestari Estate;
 - Bahwa pelakunya setahu Saksi Petra Candika Bin Cek Ali;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 16.00 wib di lahan Perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari Estate blok E 05 dan Blok E 03 Divisi II Parma Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) janjang dengan berat sekitar 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian dari pihak pengamanan yang melakukan patrol dilahan Perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari Estate Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut bernama Petra Candika, dari pihak pengamanan yang melakukan patroli di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari Estate Blok E 05 & Blok E 03 Divisi II Pama Desa Lubuk Pandari Kec. Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dan mendapati 1 (satu) orang tidak dikenal yang sedang memanen buah kelapa sawit dan pada saat pihak pengamanan berusaha mengamankan/menangkap dan mendapati 1 (satu) orang tadi adalah Petra Candika menyadari dirinya terpergok Petra Candika langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari Estate Blok E 05 & Blok E 03 Divisi II Pama Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2024 Saksi sedang berada di Kantor lalu sekira pukul 17.00 Wib Saksi mendapat informasi Via Wa dari pihak pengamanan PT. Djuanda Sawit dan memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian buah Kelapa Sawit di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari Estate Blok E 05 & Blok E 03 Divisi II Pama Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas mendengar hal tersebut Saksi langsung menelpon pihak patroli pamsus yang yang lain untuk membantu dan mengecek lokasi tempat terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang melihat dan mengetahui langsung kejadian pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari Estate Blok E 05 & Blok E 03 Divisi II Pama Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas adalah Hendri dan Syaipul;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa cara terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg



sekira pukul 16.00 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari Estate Blok E 05 & Blok E 03 Divisi II Pama Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabuapten Musi Rawas tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit yang berada di pohon kelapa sawit terlebih dahulu menggunakan Dodos setelah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut tersangka mengumpulkan buah kelapa sawit milik PT. Djuanda Sawit tersebut selanjutnya buah kelapa sawit hasil curian PT.Djuanda Sawit yang telah dikumpulkan tersebut dipindahkan ke tempat pengepukan akhir untuk tersangka bawa keluar/kabur untuk dijual sedangkan untuk alat yang digunakan oleh pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah dodos 1 (satu) unit Sepeda motor dan 1 (satu) buah keranjang besi;

- Bahwa Saksi jelaskan untuk kronologi kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari Estate yaitu pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 17.00 wib Saksi sedang berada di kantor untuk mempersiapkan berkas-berkas PT.Djuanda Sawit seperti biasa lalu Saksi mendapatkan informasi Via Wa dari Hendri selaku Pihak pengaman di lahan perkebunan kelapa Sawit milik PT.Djuanda yang mana pada Saat Itu Hendri sedang berpatroli bersama-sama dengan Saiful di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari Estate Blok E 05 & Blok E 03 Divisi II Pama Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dan memberitahukan kepada bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan kelapa sawit tepatnya di Blok E 05 & Blok E03 Divisi II Pama Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal dan pada saat 5dr. Hendri berusaha untuk mengamankan pelaku dan mendapati 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah Sdr.PETRA CANDIKA, mendapati dirinya terpergok/tertangkap basah sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit terdakwa langsung melarikan diri/kabur dan Hendri berusaha mengejar untuk mengamankan pelaku tersebut namun terdakwa berhasil melarikan diri/kabur, kemudian pihak pengamanan berhasil mengamankan 1 (satu) unit Sepeda motor (dalam kondisi terbakar), 1 (satu) buah keranjang dan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Djuanda kemudian pihak Pengaman membawa barang bukti ke polres Musi Rawas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke polres Musi Rawas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa jarak Saksi Hendri dan Saiful pada saat Melihat jarak kami dan pelaku tersebut + 30 (Tiga puluh) meter serta cuaca pada saat itu terang, pada saat Saksi Hendri dan Saiful melihat kejadian pencurian tersebut sangat jelas;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tidak ada kebun kelapa sawit milik masyarakat/orang lain yang berada di tersebut selain kebun kelapa sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari Estate;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelumnya memang sering terjadi pencurian buah kelapa sawit yang berada di lahan perkebunan PT. Djuanda Sawit Lestari Estate Blok E 05 & Blok E 03 Divisi II Pama Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kerugian yang dialami PT. Djuanda Sawit Lestari Estate akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 279 (Dua ratus tujuh sembilan) janjang dengan berat sekitar 1.200 (seribu dua ratus) Kilogram yang ditafsir dengan harga sebesar Rp. 3.077.700,- (tiga juta tujuh puluh tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa setahu Saksi berat 1 (satu) janjang buah kelapa sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari Estate yang dicuri oleh pelaku tersebut sekitar 4 (empat) Kilogram dikarenakan berdasarkan tahun tanam pohon sawit tersebut yang sudah ditanam sejak tahun 2020 atau berdasarkan umur pohon sawit yang sudah berumur +4 (empat) tahun;

- Bahwa pelaku tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari Estate;

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan karyawan PT. Djuanda Sawit Lestari Estate;

- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendrik bin Madsri (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik kepolisian benar;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa korbannya adalah PT.Djuanda Sawit Lestari Estate;
- Bahwa pelakunya setahu Saksi Petra Candika Bin Cek Ali;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 16.00 wib di lahan Perkebunan kelapa wasit PT. Djuanda Sawit Lestari Esatate blok E 05 dan Blok E 03 Divisi II Parma Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang diambil terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) janjang dengan berat sekitar 1.200 (seribu dua ratus) kilogram yang ditafsir yakni Rp 3.077.000 (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan Saksi waktu memergok terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit saat itu sendirian tidak ada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa menggunakan alat berupa dodos yang dipakai untuk memanen, 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda tanpa identitas dengan keadaan terbakar, 1 (satu) buah keranjang besi;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 16.00 wib. Saksi dan saiful melakukan Patroli berjalan kaki dari Pos 01 Pama Estate PT Djuanda Sawit sesampai di blok E05 Devisi 2 Pama Estate Pt Djuanda Sawit Lestari desa Lubuk Pandan kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas, kami melihat buah berserakan habis dipanen, dan kamipun menelusuri jejak buah beserakan, dan terlihat terdakwa sedang melakukan Pemanenan buah Kelapa Sawit. Maka kami selaku penjaga PK berupaya mengamankan terdakwa, tetapi yang bersangkutan berhasil melarikan diri. Setelah terdakwa melarikan diri, kami terus menelusuri buah, ternyata bukan hanya di Blok E05 yang telah dipanen oleh terdakwa, Di blok E 03 Devisi 2 Pama Estate Pt Djuanda Sawit Lestari desa Lubuk Pandan kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas pun ditemukan buah berserakan (habis dipanen), dan kami juga melakukan penelusuran barang bukti, selain buah kelapa sawit kami menemukan sepeda motor dalam keadaan terbakar (dengan keranjang besi dan berisi buah kelapa sawit), karena takut terjadi kebakaran Saksi dan saiful berusaha membawa motor ke jalan Poros. Kemudian Saksi berinisiatif menghubungi pihak pengelola Plasma Kelapa Sawit Via Hand Phone Kanit Patroli (sdra RUSLAN) untuk membantu Evakuasi. Sesampainya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team Keamanan yang lain sekira jam 17.15 Wib di Blok E03 dan E05 Devisi 2 Pama Estate Pt Djuanda Sawit Lestari desa Lubuk Pandan kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas, kami secara bersama sama mengumpulkan buah kelapa sawit, sepeda motor dan keranjang sawit ke pinggir jalan, sehingga diketahui janjang sawit berjumlah 279 (dua ratus tujuh sembilan) janjang TBS Sawit yang berhasil dipanen oleh terdakwa. Kemudian kamipun segera membawa barang bukti ke kantor utama Pama Estate untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi yakin bahwa buah TBS yang berserakan berasal dari batang sawit Blok E03 dan EOS Devisi 2 Pama Estate Pt Djuanda Sawit Lestari desa Lubuk Pandan kec Muara Lakitan kab. Musi Rawas karena: Melihat langsung yang bersangkutan terdakwa sedang melakukan pemanenan, Buah yang berserakan berada tepat di bawah batang Sawit di Blok E03 dan E05 Devisi 2 Parma Estate Pt Djuanda Sawit Lestari desa Lubuk Pandan kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas, Kemudian dilihat pada pelepah yang dipotong masih dalam keadaan basah (baru selesai di panen), Dipastikan pada hari itu, pihak pengelola Plasma Sawit (Pama estate) tidak ada melakukan jadwal pemanenan;

- Bahwa Saksi jelaskan tujuan terdakwa melakukan pemanenan Kelapa sawit yakni untuk dimilikinya/dijualnya. Hal ini dikarenakan, a. Pihak Plasma sering kehilangan Buah Kelapa Sawit, Ditemukan sepeda motor dilokasi kejadian yang keranjang besi telah tertempel di sepeda motor, dan berisi buah kelapa sawit. Sehingga dapat dipastikan sepeda motor tersebut digunakan untuk melangsir/ mengangkut memindahkan buah sawit, sehingga buah kelapa sawit dapat dimiliki oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saiful Anwar bin Sahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik kepolisian benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa korbannya adalah PT.Djuanda Sawit Lestari Estate;
- Bahwa pelakunya setahu Saksi Petra Candika Bin Cek Ali;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 16.00 wib di lahan Perkebunan kelapa wasit PT. Djuanda Sawit Lestari Esatate blok E 05 dan Blok E 03 Divisi II Parma Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang diambil terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) janjang dengan berat sekitar 1.200 (seribu dua ratus) kilogram yang ditafsir yakni Rp 3.077.000,- (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan Saksi waktu memergok terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit saat itu sendirian tidak ada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa menggunakan alat berupa dodos yang dipakai untuk memanen, 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda tanpa identitas dengan keadaan terbakar, 1 (satu) buah keranjang besi;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 16.00 wib. Saksi dan Hendrik melakukan Patroli berjalan kaki dari Pos 01 Pama Estate PT Djuanda Sawit sesampai di blok E05 Devisi 2 Pama Estate Pt Djuanda Sawit Lestari desa Lubuk Pandan kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas, kami melihat buah berserakan habis dipanen, dan kami pun menelusuri jejak buah beserakan, dan terlihat terdakwa sedang melakukan Pemanenan buah Kelapa Sawit. Maka kami selaku penjaga PK berupaya mengamankan terdakwa, tetapi yang bersangkutan berhasil melarikan diri. Setelah terdakwa melarikan diri, kami terus menelusuri buah, ternyata bukan hanya di Blok E05 yang telah dipanen oleh terdakwa, Di blok E 03 Devisi 2 Pama Estate Pt Djuanda Sawit Lestari desa Lubuk Pandan kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas pun ditemukan buah berserakan (habis dipanen), dan kami juga melakukan penelusuran barang bukti, selain buah kelapa sawit kami menemukan sepeda motor dalam keadaan terbakar (dengan keranjang besi dan berisi buah kelapa sawit), karena takut terjadi kebakaran Saksi dan saiful berusaha membawa motor ke jalan Poros. Kemudian Saksi berinisiatif menghubungi pihak pengelola Plasma Kelapa Sawit Via Hand Phone Kanit Patroli (sdra RUSLAN) untuk membantu Evakuasi. Sesampainya team Keamanan yang lain sekira jam 17.15 Wib di Blok E03 dan E05 Devisi 2 Pama Estate Pt Djuanda Sawit Lestari desa Lubuk Pandan kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas, kami secara bersama sama mengumpulkan buah kelapa sawit, sepeda motor dan keranjang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit ke pinggir jalan, sehingga diketahui panjang sawit berjumlah 279 (dua ratus tujuh Sembilan) panjang TBS Sawit yang berhasil dipanen oleh terdakwa. Kemudian kamipun segera membawa barang bukti ke kantor utama Pama Estate untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi yakin bahwa buah TBS yang berserakan berasal dari batang sawit Blok E03 dan EOS Devisi 2 Pama Estate Pt Djuanda Sawit Lestari Desa Lubuk Pandan Kec Muara Lakitan Kab. Musi Rawas karena: Melihat langsung yang bersangkutan terdakwa sedang melakukan pemanenan, Buah yang berserakan berada tepat di bawah batang Sawit di Blok E03 dan E05 Devisi 2 Parma Estate Pt Djuanda Sawit Lestari desa Lubuk Pandan kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas, Kemudian dilihat pada pelepah yang dipotong masih dalam keadaan basah (baru selesai di panen), Dipastikan pada hari itu, pihak pengelola Plasma Sawit (Pama estate) tidak ada melakukan jadwal pemanenan;

- Bahwa Saksi jelaskan tujuan terdakwa melakukan pemanenan Kelapa sawit yakni untuk dimilikinya/dijualnya. Hal ini dikarenakan, Pihak Plasma sering kehilangan Buah Kelapa Sawit, Ditemukan sepeda motor dilokasi kejadian yang keranjang besi telah tertempel di sepeda motor, dan berisi buah kelapa sawit. Sehingga dapat dipastikan sepeda motor tersebut digunakan untuk melangsir/ mengangkut memindahkan buah sawit, sehingga buah kelapa sawit dapat dimiliki oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa korbannya adalah PT.Djuanda Sawit Lestari Estate;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Petra Candika Bin Cek Ali;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di lahan Perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari Estate blok E 05 dan Blok E 03 Divisi II Parma Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 10.15 wib di dalam kantor BPJS di Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengurus berkas untuk mencairkan uang ketenaga kerjaan, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa kepergok melakukan pencurian buah kelapa sawit dilahan plasma Devisi Pama Estate Desa Lubuk Pandan oleh IN GODEK (Hendri Bin Madsri (alm) dan Saiful (Syaiful Anwar Bin Sahri);
- Bahwa yang diambil Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) janjang dengan berat sekitar 1.200 (seribu dua ratus) kilogram yang ditafsir yakni Rp 3.077.000 (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Frengki alias Boyek, dan masing-masing peran kami yaitu Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit, Boyek yang melakukan panen. Tetapi karena kepergok oleh IN GODEK (Hendri Bin Madsri (alm)) dan Saiful (Syaiful Anwar Bin Sahri) sehingga masing-masing kami melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Frengki alias Boyek melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan plasma Divisi Pama Estate PT Juanda Sawit yaitu jika berhasil melakukan pencurian kami jual buah kelapa sawit dan akan diuangkan untuk memenuhi kebutuhan makan dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa jelaskan baik Terdakwa dan Frengki alias Boyek bahwa lahan yang kami panen kami pastikan bukanlah milik kami, tetapi lahan plasma yang di Kelola oleh pihak PT Djuanda Sawit;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa melihat IN GODEK (Hendri Bin Madsri (alm)) dan Saiful (Syaiful Anwar Bin Sahri) berteriak maling-maling mendengar teriakan tersebut Terdakwa bersama Frengki alias Boyek melarikan diri;
- Bahwa kronologis pencurian buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 26 september 2024 sekitar pukul 15.30 wib Frengki alias Boyek datang kerumah Terdakwa di Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Frengki alias Boyek bilang “ngajak memanen buah kelapa sawit di kebun plasma, saat itu dan Frengki alias Boyek mengatakan bahwa Frengki sudah ngomong ke IN Godek (selaku PK Kebun Plasma) artinya kami aman melakukan pencurian buah kelapa sawit karena Terdakwa belum makan, Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katakan ke Frengki Terdakwa makan dulu, sehingga Frengki alias Boyek pergi ke wanting dekat rumah, dan selang 15 (lima belas) menit Frengki alias Boyek kembali lagi kerumah Terdakwa dan kami sepakat untuk memanen buah kelapa sawit, sehingga Frengki alias Boyek meminjam sepeda motor beserta keranjang Besi untuk alat pengangkutnya dan dodos untuk memanen ke Uzer, yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, karena sepeda motor tidak dapat dibawa berbarengan dengan Terdakwa, sehingga Frengki alias Boyek menghantar keranjang terlebih dahulu ke Blok E 06 Devisi 2 Pama 2 Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas (tempat kami kepergok), setelah menghantar keranjang, Terdakwa dijumput oleh Frengki alias Boyek dan kami secara bersama-sama berangkat menuju Blok E 06 Devisi 2 Pama 2 Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, sesampainya di TKP sekira jam 16.15 Wib Frengki alias Boyek melakukan Pemanenan dengan menggunakan dodos, Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit sekitar sudah kurang lebih 20 (dua) puluh janjang Terdakwa lakukan pengumpulan buah sawit yang telah di panen, datanglah penjaga keamanan dengan cara mengendap endap yang bernama IN GODEK (HENDRI Bin alm MADSRI) dan SAIFUL (SYAIFUL ANWAR bin SAHRI) ke lahan tempat kami panen, dan saat itu antara kami hanya berjarak kurang lebih 16 meter dari IN GODEK (HENDRI Bin alm MADSRI) dan SAIFUL (SYAIFUL ANWAR bin SAHRI). Saat itu IN Godek dan Saiful teriak maling maling, sehingga Terdakwa dan Frengki alias Boyek melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor, keranjang besi dan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan dikumpulkan tetapi Dodos masih di bawa Frengki alias Boyek berlari dan kami (Frengks dan Terdakwa) berlari berpencar tidak tahu arah tetapi tetap menuju Dusun Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakian, dan sesampainya di dusun Lubuk Pandan sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa bertemu Frengki alias Boyek di jalan umum Desa Lubuk Pandan dan Terdakwa katakan motor kite. ketangkap, dan kite ganti motor Uzer tu same-same, dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di lahan Plasma Devisi Pama Estate PT Djuanda Sawit yakni karena terhadap Terdakwa di lakukan pemecatan oleh management PT. Djuanda Sawit dari buruh harian Lepas pada bulan Agustus 2024, selain Terdakwa orang tua laki-laki Terdakwa juga di pecat dari buruh harian Lepas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung Terdakwa juga terkena pindah lokasi kerja yang jauh dari rumah adik Terdakwa padahal pihak PT Djuanda Sawit berjanji ke pada pemilik lahan yang diplasmakan akan dipekerjakan, tetapi mengapa Terdakwa dipecat. Oleh sebab itu Terdakwa merasa kecewa dan melakukan pencurian di lahan Plasma tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa sampai sekarang belum ada damai dengan pihak PT Djuanda kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Djuanda dengan berat sekira 1.200 (seribu dua ratus) Kg;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol jambrong. Noka MH 1 JBC124AK0465227 dan Nosin JBC1A2044653;
- 1 (satu) buah keranjang besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan mantan karyawan PT. Djuanda Sawit Lestari Estate bersama dengan Frengki alias Boyek telah mengambil tanpa izin barang berupa 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Djuanda dengan berat sekira 1.200 (seribu dua ratus) Kg, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di lahan Perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari Estate blok E 05 dan Blok E 03 Divisi II Parma Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari Estate yaitu pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Alfian Helmi, S.Sos bin Syaharuddin Harahap sedang berada di kantor untuk mempersiapkan berkas-berkas PT.Djuanda Sawit seperti biasa lalu Saksi Alfian Helmi, S.Sos bin Syaharuddin Harahap mendapatkan informasi Via Wa dari Saksi Hendrik bin Madsri (Alm) selaku pihak pengaman di lahan perkebunan kelapa Sawit milik PT.Djuanda yang mana pada saat itu Saksi Hendrik bin Madsri (Alm) sedang berpatroli bersama-sama dengan Saksi Saiful Anwar bin Sahri di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari Estate Blok E 05

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Blok E 03 Divisi II Pama Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dan memberitahukan kepada bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan kelapa sawit tepatnya di Blok E 05 & Blok E03 Divisi II Pama Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal dan pada saat Saksi Hendrik Bin Madsri (Alm) berusaha untuk mengamankan pelaku dan mendapati 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa Petra Candika, mendapati dirinya terpergok/tertangkap basah sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit Terdakwa langsung melarikan diri/kabur dan Saksi Hendrik bin Madsri (Alm) berusaha mengejar untuk mengamankan pelaku tersebut namun Terdakwa berhasil melarikan diri/kabur, kemudian pihak pengamanan berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor (dalam kondisi terbakar), 1 (satu) buah keranjang dan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Djuanda kemudian pihak Pengaman membawa barang bukti ke Polres Musi Rawas dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Musi Rawas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Frengki alias Boyek datang kerumah Terdakwa di Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Frengki alias Boyek bilang “ngajak memanen buah kelapa sawit di kebun plasma, saat itu dan Frengki alias Boyek mengatakan bahwa Frengki sudah ngomong ke IN Godek (selaku PK Kebun Plasma) artinya kami aman melakukan pencurian buah kelapa sawit karena Terdakwa belum makan, Terdakwa katakan ke Frengki Terdakwa makan dulu, sehingga Frengki alias Boyek pergi ke wanting dekat rumah, dan selang 15 (lima belas) menit Frengki alias Boyek kembali lagi kerumah Terdakwa dan kami sepakat untuk memanen buah kelapa sawit, sehingga Frengki alias Boyek meminjam sepeda motor beserta keranjang Besi untuk alat pengangkutnya dan dodos untuk memanen ke Uzer, yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, karena sepeda motor tidak dapat dibawa berbarengan dengan Terdakwa, sehingga Frengki alias Boyek menghantar keranjang terlebih dahulu ke Blok E 06 Devisi 2 Pama 2 Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas (tempat kami kepergok), setelah menghantar keranjang, Terdakwa dijumpit oleh Frengki alias Boyek dan kami secara bersama-sama berangkat menuju Blok E 06 Devisi 2 Pama 2

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, sesampainya di TKP sekira jam 16.15 Wib Frengki alias Boyek melakukan Pemanenan dengan menggunakan dodos, Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit sekitar sudah kurang lebih 20 (dua) puluh janjang Terdakwa lakukan pengumpulan buah sawit yang telah di panen, datanglah penjaga keamanan dengan cara mengendap endap yang bernama IN GODEK (Saksi Hendrik Bin Madsri (Alm) dan Saksi Saiful Anwar bin Sahri ke lahan tempat kami panen, dan saat itu antara kami hanya berjarak kurang lebih 16 meter dari IN GODEK (Saksi Hendrik Bin Madsri (Alm) dan Saksi Saiful Anwar bin Sahri. Saat itu IN GODEK (Saksi Hendrik Bin Madsri (Alm) dan Saksi Saiful Anwar bin Sahri teriak maling maling, sehingga Terdakwa dan Frengki alias Boyek melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor, keranjang besi dan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan dikumpulkan tetapi Dodos masih di bawa Frengki alias Boyek berlari dan kami (Frengks dan Terdakwa) berlari berpencar tidak tahu arah tetapi tetap menuju Dusun Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakian, dan sesampainya di dusun Lubuk Pandan sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa bertemu Frengki alias Boyek di jalan umum Desa Lubuk Pandan dan Terdakwa katakan motor kite. ketangkap, dan kite ganti motor Uzer tu same-same, dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di lahan Plasma Devisi Pama Estate PT Djuanda Sawit yakni karena terhadap Terdakwa di lakukan pemecatan oleh management PT. Djuanda Sawit dari buruh harian Lepas pada bulan Agustus 2024, selain Terdakwa orang tua laki-laki Terdakwa juga di pecat dari buruh harian Lepas dan adik kandung Terdakwa juga terkena pindah lokasi kerja yang jauh dari rumah adik Terdakwa padahal pihak PT Djuanda Sawit berjanji ke pada pemilik lahan yang diplasmakan akan dipekerjakan, tetapi mengapa Terdakwa dipecat. Oleh sebab itu Terdakwa merasa kecewa dan melakukan pencurian di lahan Plasma tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Djuanda Sawit Lestari Estate akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 279 (dua ratus tujuh sembilan) janjang dengan berat sekitar 1.200 (seribu dua ratus) Kilogram yang ditafsir dengan harga sebesar Rp3.077.700,- (tiga juta tujuh puluh tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat 1 (satu) janjang buah kelapa sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari Estate yang dicuri oleh pelaku tersebut sekitar 4 (empat) Kilogram

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg



dikarenakan berdasarkan tahun tanam pohon sawit tersebut yang sudah ditanam sejak tahun 2020 atau berdasarkan umur pohon sawit yang sudah berumur +4 (empat) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari Estate;

- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Petra Candika bin Cek Ali** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa yang merupakan mantan karyawan PT. Djuanda Sawit Lestari Estate bersama dengan Frengki alias Boyek telah mengambil tanpa izin barang berupa 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Djuanda dengan berat sekira 1.200 (seribu dua ratus) Kg, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di lahan Perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari Estate blok E 05 dan Blok E 03 Divisi II Parma Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari Estate yaitu pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Alfian Helmi, S.Sos bin Syaharuddin Harahap sedang berada di kantor untuk mempersiapkan berkas-berkas PT.Djuanda Sawit seperti biasa lalu Saksi Alfian Helmi, S.Sos bin Syaharuddin Harahap mendapatkan informasi Via Wa dari Saksi Hendrik bin

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg



Madsri (Alm) selaku pihak pengaman di lahan perkebunan kelapa Sawit milik PT.Djuanda yang mana pada saat itu Saksi Hendrik bin Madsri (Alm) sedang berpatroli bersama-sama dengan Saksi Saiful Anwar bin Sahri di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari Estate Blok E 05 & Blok E 03 Divisi II Pama Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dan memberitahukan kepada bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan kelapa sawit tepatnya di Blok E 05 & Blok E03 Divisi II Pama Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal dan pada saat Saksi Hendrik Bin Madsri (Alm) berusaha untuk mengamankan pelaku dan mendapati 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa Petra Candika, mendapati dirinya terpergok/tertangkap basah sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit Terdakwa langsung melarikan diri/kabur dan Saksi Hendrik bin Madsri (Alm) berusaha mengejar untuk mengamankan pelaku tersebut namun Terdakwa berhasil melarikan diri/kabur, kemudian pihak pengamanan berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor (dalam kondisi terbakar), 1 (satu) buah keranjang dan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Djuanda kemudian pihak Pengaman membawa barang bukti ke polres Musi Rawas dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Musi Rawas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di lahan Plasma Devisi Pama Estate PT Djuanda Sawit yakni karena terhadap Terdakwa di lakukan pemecatan oleh management PT. Djuanda Sawit dari buruh harian Lepas pada bulan Agustus 2024, selain Terdakwa orang tua laki-laki Terdakwa juga di pecat dari buruh harian Lepas dan adik kandung Terdakwa juga terkena pindah lokasi kerja yang jauh dari rumah adik Terdakwa padahal pihak PT Djuanda Sawit berjanji ke pada pemilik lahan yang diplasmakan akan dipekerjakan, tetapi mengapa Terdakwa dipecat. Oleh sebab itu Terdakwa merasa kecewa dan melakukan pencurian di lahan Plasma tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari Estate;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa yang merupakan mantan karyawan PT. Djuanda Sawit Lestari Estate bersama dengan Frengki alias Boyek telah mengambil tanpa izin barang berupa 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Djuanda dengan berat sekira 1.200 (seribu dua ratus) Kg, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di lahan Perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari Estate blok E 05 dan Blok E 03 Divisi II Parma Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT. Djuanda Sawit Lestari Estate akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 279 (dua ratus tujuh sembilan) janjang dengan berat sekitar 1.200 (seribu dua ratus) Kilogram yang ditafsir dengan harga sebesar Rp3.077.700,- (tiga juta tujuh puluh tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berat 1 (satu) janjang buah kelapa sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari Estate yang dicuri oleh pelaku tersebut sekitar 4 (empat) Kilogram dikarenakan berdasarkan tahun tanam pohon sawit tersebut yang sudah ditanam sejak tahun 2020 atau berdasarkan umur pohon sawit yang sudah berumur +4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa yang merupakan mantan karyawan PT. Djuanda Sawit Lestari Estate bersama dengan Frengki alias Boyek telah mengambil tanpa izin barang berupa 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Djuanda dengan berat sekira 1.200 (seribu dua ratus) Kg, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di lahan Perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari Estate blok E 05 dan Blok E 03 Divisi II Parma Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Frengki alias Boyek datang kerumah Terdakwa di Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Frengki alias Boyek bilang “ngajak memanen buah kelapa sawit di kebun plasma, saat itu dan Frengki alias Boyek mengatakan bahwa Frengki sudah ngomong ke IN Godek (selaku PK Kebun Plasma) artinya kami aman melakukan pencurian buah kelapa sawit karena Terdakwa belum makan, Terdakwa katakan ke Frengki Terdakwa makan dulu, sehingga Frengki alias Boyek pergi ke wanting dekat rumah, dan selang 15 (lima belas) menit Frengki alias Boyek kembali lagi kerumah Terdakwa dan kami sepakat untuk memanen buah kelapa sawit, sehingga Frengki alias Boyek meminjam sepeda motor beserta keranjang Besi untuk alat pengangkutnya dan dodos untuk memanen ke Uzer, yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, karena sepeda motor tidak dapat dibawa berbarengan dengan Terdakwa, sehingga Frengki alias Boyek menghantar keranjang terlebih dahulu ke Blok E 06 Devisi 2 Pama 2 Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas (tempat kami kepergok), setelah menghantar keranjang, Terdakwa dijumput oleh Frengki alias Boyek dan kami secara bersama-sama berangkat menuju Blok E 06 Devisi 2 Pama 2 Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, sesampainya di TKP sekira jam 16.15 Wib Frengki alias Boyek melakukan Pemanenan dengan menggunakan dodos, Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit sekitar sudah kurang lebih 20 (dua) puluh janjang Terdakwa lakukan pengumpulan buah sawit yang telah di panen, datanglah penjaga keamanan dengan cara mengendap endap yang bernama IN GODEK (Saksi Hendrik Bin Madsri (Alm) dan Saksi Saiful Anwar bin Sahri ke lahan tempat kami panen, dan saat itu antara kami hanya berjarak kurang lebih

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 meter dari IN GODEK (Saksi Hendrik Bin Madsri (Alm) dan Saksi Saiful Anwar bin Sahri. Saat itu IN GODEK (Saksi Hendrik Bin Madsri (Alm) dan Saksi Saiful Anwar bin Sahri teriak maling maling, sehingga Terdakwa dan Frengki alias Boyek melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor, keranjang besi dan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan dikumpulkan tetapi Dodos masih di bawa Frengki alias Boyek berlari dan kami (Frengks dan Terdakwa) berlari berpencar tidak tahu arah tetapi tetap menuju Dusun Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakian, dan sesampainya di dusun Lubuk Pandan sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa bertemu Frengki alias Boyek di jalan umum Desa Lubuk Pandan dan Terdakwa katakan motor kite. ketangkap, dan kite ganti motor Uzer tu same-same, dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa bersama dengan Frengki alias Boyek dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Djuanda Lestari Estate dengan berat sekira 1.200 (seribu dua ratus) Kg, yang telah disita dari Terdakwa, namun bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada PT. Djuanda Lestari Estate;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol jambrong. Noka MH 1 JBC124AK0465227 dan Nosin JBC1A2044653, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Djuanda Lestari Estate;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Petra Candika bin Cek Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Djuanda Lestari Estate dengan berat sekira 1.200 (seribu dua ratus) Kg;

Dikembalikan kepada PT. Djuanda Lestari Estate;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol jambrong. Noka MH 1 JBC124AK0465227 dan Nosin JBC1A2044653;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah keranjang besi;

Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marina Wijayasari, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)